

# **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA 2019

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 Tanggal 25 Juni 2019. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja di harapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
   Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
   Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
   Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
- Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- m. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

# 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede Tahun 2020 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2020 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotagede. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede Tahun 2020 ini adalah:

- Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2020 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2020;
- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah;
- c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

# 1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

# **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

# BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

# BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

# BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**BAB V PENUTUP** 

#### BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

# 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kotagede tahun 2018 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Kotagede adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede Meningkat

Indikator Sasaran Kecamatan Kotagede Tahun 2018 adalah:

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede dengan Target Sasaran Kecamatan Kotagede adalah : 395.2

### **Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi

antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Kotagede Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :

 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

# DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTAGEDE TAHUN 2017-2022

		Target						Realisasi	
No.	Sasaran OPD	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede	350	395.2	385.5	395.7	395.9	396	395	395.3

Data dihimpun berdasarkan hasil review 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain : keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya ketugasan yang dirangkap dan secara eksternal, keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas,

analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

### Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rencana anggaran Rp 89.218.000,00 dan realisasi sebesar Rp 81.215.900,00.
- b. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rencana anggaran Rp 545.674.500,00 dan realisasi sebesar Rp 520.581.207,00.
- c. Belanja Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Rencana anggaran sebesar Rp 98.616.640,00 dan realisasi sebesar Rp 97.365.308,00.

# Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur

- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
   Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp 151.031.918,00
   dapat terealisasi sebesar Rp 150.114.133,00 atau 99.39%.
- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
   Dalam pos belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas alokasi
   dana anggaran sebesar Rp 56.180.000,00 dapat diserap sebesar Rp
   54.591.339,00 atau sebesar 97.17%

# <u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</u> <u>Kinerja dan Keuangan</u>

 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp 7.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.200.000,00 atau sebesar 100%.

# <u>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</u> <u>Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede</u>

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 283.969.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 277.873.600,00 atau sebesar 97.85%.
- 2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 164.199.442,00 dan terealisasi sebesar Rp 163.641.270,00 atau sebesar 99.66%.

- 3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 372.635.150,00 dan terealisasi sebesar Rp 357502.650,00 atau sebesar 95.94%.
- 4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun, anggaran sebesar Rp 190.459.980,00 dan terealisasi sebesar Rp 188.243.200,00 atau sebesar 98.84%.
- 5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan, anggaran sebesar Rp 241.110.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 236.959.300,00 atau sebesar 98.28%.
- Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan, anggaran sebesar Rp 145.079.150,00 dan terealisasi sebesar Rp 145.040.200,00 atau sebesar 99.97%.
- 7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 950.644.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 944.210.813,00 atau sebesar 99,32%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ( **Tabel 2.1**. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

# 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kecamatan Kotagede belum memiliki tolok ukur SPM dan indikator kinerja (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; kependudukan, perijinan, legalisasi, dan lain-lain.

Selengkapnya lihat **Tabel 2.2** Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.

# 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Kotagede mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewengan pelayanan OPD Kecamatan Kotagede adalah berupa pelayanan legalisasi, pemberian ijin gangguan tertentu, ijin mendirikan bangun bangunan tertentu, ijin pedagang kaki lima, ijin pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kecamatan Kotagede lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan serta gedung kantor yang belum representatif. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu, kecamatan diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaanya. Hal ini mengakibatkan terjadi dupikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan diatas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan masyarakat umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan masyarkat terhadap pemerintahannya.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dan sejalan perkembangan masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, serta adanya standar pelayanan publik (SPP),kepatuhan setiap OPD untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh OPD dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas OPD, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3** 

# 2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masingmasing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4.**